
PENERAPAN ASAS ULTIMUM REMEDIUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI TINGKAT BANDING**Nur Lailatul Istikomah¹, Santi Rima Melati²**^{1,2}Universitas Trunojoyo Maduralailaistikomah8@gmail.com¹, santirimamelati@gmail.com²

***ABSTRACT;** The juvenile criminal justice system in Indonesia has resulted in the implementation of the ultimum remedium principle which emphasizes punishment as a last resort after non-penal measures. Although this principle is regulated in various national legal instruments such as Law No. 11 of 2012 concerning the SPPA, its implementation at the appellate level often does not run smoothly, especially because of the dominant repressive approach that can harm children. This study uses qualitative methods with interviews and literature studies to analyze the role of Judges in the implementation of the ultimum remedium principle. The results of this study indicate that Judges have an important role in ensuring that the juvenile justice process must prioritize rehabilitation and guidance rather than severe punishment. This implementation has many inconsistent challenges, especially due to public and media pressure. The implementation of this principle will have a positive impact on the psychological, and social development of children so that it can strengthen the restorative justice approach as an effective recovery effort that is good for children.*

***Keywords:** Criminal Acts, The Ultimum Remedium Principle, and Children.*

ABSTRAK; Sistem peradilan pidana Anak di Indonesia mengakibatkan penerapan asas ultimum remedium yang menekankan pada hukuman sebagai upaya terakhir. Meskipun asas ini diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional seperti UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA, penerapannya pada tingkat banding seringkali tidak berjalan mulus terutama karena dominan pendekatan represif yang dapat merugikan anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan studi literatur untuk menganalisis peran Hakim dalam penerapan asas ultimum remedium. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses peradilan anak harus mengutamakan rehabilitasi dan pembinaan daripada hukuman berat. Penerapan ini terdapat banyak tantangan yang inkonsisten, terutama karena tekanan publik dan media. Penerapan asas ini akan berdampak positif terhadap perkembangan psikologis, dan sosial anak sehingga dapat memperkuat pendekatan *restorative justice* sebagai upaya pemulihan efektif yang baik bagi anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Asas Ultimum Remedium, dan Anak.

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana maka *ultimum remedium* menjadi penerapan dan landasan penting dalam perkara ini (Haritsa, 2021). Asas ini mengharuskan penggunaan pidana sebagai langkah terakhir. Asas tersebut memberikan ruang bagi penanganan yang bertujuan untuk mendidik daripada menghukum dan juga sebagai landasan hukum yang humanis mengingat bahwa anak masih menjadi kelompok yang tergolong rentan dan memerlukan perlindungan khusus.

Perlindungan anak di dalam sistem peradilan pidana telah diatur dalam berbagai instrumen hukum baik nasional maupun internasional. Konvensi hak anak yang diratifikasi oleh Indonesia menjadi satu hal yang sangat penting (Sardol, 2017). Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan wujud komitmen negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berurusan dengan hukum. Konsep *restorative justice* sangat diutamakan dalam setiap tahapan proses Peradilan pidana anak-anak dalam hukum.

Meskipun penerapan asas *ultimum remedium* sebagai jalan terakhir yang dapat dilakukan kepada anak namun hal ini tidak berjalan mulus terutama kasus anak yang sudah mencapai tahap banding (Januarsyah, 2017). Pada tingkat ini banyak tantangan yang muncul dan lebih kompleks dari segi hukum maupun sosial. Di beberapa kasus lainnya pendekatan represif masih sangat dominan sehingga dapat menempatkan anak terhadap posisi yang rentan stigmatisasi dan dampak buruk lainnya yang akan mengganggu proses rehabilitasi anak.

Sistem peradilan anak pada proses banding menjadi bagian penting dari upaya memastikan keadilan yang ditegakkan dengan baik. Hakim berperan untuk memahami karakteristik anak sebagai pelaku tindak pidana yang sangat krusial. Hakim dapat menentukan dan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan hukuman dari segi sosial, psikologis, dan kepribadian anak. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip *ultimum remedium* yang mengutamakan terhadap pembinaan daripada hukuman (Qotrunnada & Zuhdy, 2020).

Asas *ultimum remedium* juga disarankan untuk menyediakan alternatif alternatif di luar pemenjaraan. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan di luar pembicaraan seperti konseling, pendidikan, dan program rehabilitasi yang dirancang khusus untuk anak (Rahmawati, 2013). Ketika sudah mencapai tingkat banding sangat penting untuk mempertimbangkan apakah hukuman yang akan diberikan pada tingkat pengadilan sebelumnya sudah sejalan dengan prinsip ini atau terlalu berat untuk dilakukan kepada anak.

Studi kasus berbagai putusan penting menunjukkan bahwa masih banyak inkonsistensi dalam penerapan asas ini. Banyak Hakim yang melihat tindakan pidana yang dilakukan anak sebagai pelanggaran tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil pada masa depan anak. Hal ini akan memberikan pertanyaan lebih lanjut tentang sejauh mana sistem peradilan anak di Indonesia mampu menegakkan suatu keadilan yang sangat memperhatikan kepentingan terbaik anak sebagai pelaku.

Proses tingkat penting yang akan dilakukan terkadang ada beberapa faktor eksternal yang akan berpengaruh dalam hal ini seperti tekanan publik dan media. Jika kasus tersebut mendapatkan banyak perhatian publik maka Hakim akan merasa tertekan untuk memberikan putusan yang lebih keras meskipun dalam hal ini bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium*. Kondisi ini mencerminkan bahwa ada tantangan tersendiri bagi Hakim untuk melakukan putusan terhadap anak sebagai pelaku dalam menjaga integritas yaitu sikap atau tindakan yang dalam melaksanakan pemeriksaan yang tidak memihak kepada siapapun dan tidak dipengaruhi oleh siapapun serta penyeimbangan kepentingan publik dan hak anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penerapan asas *ultimum remedium* yang sudah mencapai tingkat banding berkaitan dengan upaya sistem peradilan dalam memperkuat mekanisme *restorative justice*. Pada dasarnya pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat dengan tujuan menciptakan perdamaian serta pencegahan pengulangan tindak pidana. Dari beberapa pendekatan dalam hukum pada konteks anak, *restorative justice* merupakan pendekatan yang paling ideal karena dapat memperbaiki perilaku anak tanpa merusak masa depannya melalui hukuman yang berlebihan. Terkadang anak yang mengalami tekanan atau hukuman yang berlebihan akan berdampak pada masa depan yang suram serta kondisi psikologis anak yang akan *down* (Niasa et al., 2022).

Adapun bentuk putusan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap perkara yang diperiksa dalam tingkat banding seperti:

- a) Memperkuat putusan pengadilan negeri
 - Memperkuat putusan pengadilan negeri secara murni
 - Memperkuat putusan dengan tambahan pertimbangan
 - Memperkuat putusan dengan alasan pertimbangan lain
- b) Mengubah atau memperbaiki amar putusan pengadilan negeri
 - Merubah atau memperbaiki mengenai barang bukti

- Merubah atau perbaikan pemidanaan
 - Merubah atau perbaikan kualifikasi tindak pidana yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan pasal tindak pidana yang didakwakan
- c) Membatalkan putusan pengadilan negeri.

Pada dasarnya penerapan asas *ultimum remedium* dalam perkara anak di tingkat pending akan menuntut perhatian yang serius dari berbagai pihak. Hal ini bukan hanya persoalan hukum namun juga menyangkut masa depan generasi muda dan kemampuan sistem peradilan yang dapat menciptakan keadilan humanis dan keberlanjutan. Beberapa dukungan dari masyarakat, lembaga sosial, dan keluarga akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan dari asas *restorative justice*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menganalisis penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di tingkat banding. Penggunaan metode ini akan memungkinkan penelitian untuk mendapatkan pemahaman dalam tentang pengalaman dan pandangan berbagai stakeholder. Pada dasarnya data ini akan dikumpulkan melalui beberapa teknik seperti wawancara yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi dan mengeksplorasi berbagai isu yang muncul selama proses wawancara. Peneliti akan mengobservasi melalui beberapa literatur maupun jurnal agar mendapatkan data yang lebih luas tentang asas *ultimum remedium* terhadap anak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hakim dalam Menerapkan Asas *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Hakim memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum atau sistem peradilan anak, terutama dalam penerapan asas *ultimum remedium*. Sebagai hakim yang punya kedudukan di ujung tombak dalam sebuah perkara, namun hakim harus memahami berbagai aspek seperti latar belakang, sosial, dan masa depan anak jika memberikan putusan yang akan memberatkan anak. Sebelum menjatuhkan hukum pidana kepada anak sebagai pelaku dibawah umur, hakim juga perlu mempertimbangkan atau menggunakan pendekatan non-pidana dan mencari solusi yang paling mendidik dan merehabilitasi anak sebelum menjatuhkan hukuman pidana (Rahman et al., 2022).

Eksistensi hakim bukan hanya sebagai penegak peradilan secara normatif, namun hakim juga sebagai pelindung hak anak. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 yang berbunyi bahwa negara harus memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak yang terlantar. Deklarasi hak-hak anak disebutkan bahwa anak memiliki ketidakmatangan fisik dan mentalnya sehingga membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, hal ini termasuk perlindungan hukum yang layak sebelum dan sesudah dilahirkan. Pada dasarnya hakim dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap kepentingan terbaik untuk anak (*best interest of the child*) dalam setiap keputusan yang akan diambil. Prinsip ultimum remedium menekankan bahwa pemenjaraan ataupun hukuman pidana lainnya merupakan tahap akhir ketika semua upaya lainnya seperti program rehabilitasi, konseling, ataupun pengalihan (*diversi*) ditempuh (Putra, 2015).

Sebagai hakim atau pembuat keputusan maka harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan dan menjaga keseimbangan psikologis anak (Ghufron & Ali, 2020). Beberapa kasus yang terjadi dilakukan oleh anak bukan suatu pelaku kejahatan yang murni atau serius, melainkan banyak faktor seperti keluarga ataupun faktor lainnya, sehingga ketika hakim memutuskan untuk dihukum berat kepada anak sebagai pelaku maka sangat tidak efektif jika ingin merubah perilaku anak menjadi positif. Beberapa kasus tersebut membuktikan bahwasannya hakim sebagai penentu hukum sangat penting dalam memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan kondisi anak yang sifatnya tidak merusak.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada tahap pemidanaan terhadap anak seperti :

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) Pelayanan masyarakat atau
 - 3) Pengawasan
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
- (2) Pidana tambahan terdiri dari atas;
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau

b. Pemenuhan kewajiban adat

- (3) Apabila dalam hukuman materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksana pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap anak ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu:

- a) Pidana pembatasan diberlakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- b) Anak dijatuhi hukuman pidana di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak membahayakan masyarakat.
- c) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- d) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Hakim berperan untuk membersihkan bahwa proses peradilan yang melibatkan anak berjalan sesuai dengan prinsip *restorative justice*. Konsep ini berfokus pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat serta rehabilitasi anak. Material tersebut maka Hakim harus mempertimbangkan alternatif lain selain hukuman penjara, program pembinaan, atau kerja sosial yang lebih bermanfaat untuk masa depan anak. Maka hari ini akan sejalan dengan asas *ultimum remedium* yang berorientasi pada pembinaan bukan penghukuman.

Eksistensi Hakim dalam penerapan asas *ultimum remedium* juga berkaitan dengan pemahaman mereka terhadap undang-undang yang mengatur tentang Peradilan Anak seperti undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pada dasarnya undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Hakim untuk lebih fleksibel dalam menangani kasus anak dan mengutamakan pendekatan yang bersifat korektif daripada represif. Hakim memiliki wewenang untuk mengarahkan proses diversifikasi di setiap tahap peradilan dengan tujuan menghindari proses pengadilan formal yang dapat berdampak negatif terhadap anak. Terkadang tidak semua hakim memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya penerapan asas uji *ultimum remedium* terhadap anak. Ada beberapa Hakim yang

masih cenderung mendapatkan penegakan hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan efek jangka panjang terhadap anak yang dijatuhi hukum pidana tersebut. Hal ini seringkali terjadi karena kurangnya pelatihan ataupun pemahaman tentang psikologi anak dan pentingnya rehabilitasi dibandingkan dengan hukuman (Pratiwi et al., 2023).

Eksistensi hakim dalam penerapan asas *ultimum remedium* ini dapat terpengaruh oleh tekanan dari berbagai pihak seperti masyarakat dan media. Ketika ada beberapa kasus yang menarik perhatian publik sehingga Hakim akan merasa tertekan untuk memberikan hukuman yang lebih keras sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat. Padahal tindakan yang dilakukan ini dapat bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* yang justru mengutamakan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana.

Hakim akan menjadi semakin signifikan ketika berada dalam proses banding. Di tingkat banding ini Hakim harus mengevaluasi kembali keputusan yang sudah dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya termasuk asas *ultimum remedium* sudah diterapkan dengan tepat. Jika keputusan sebelumnya terlalu berat ataupun tidak mempertimbangkan kondisi anak maka ketika Hakim berada di tingkat banding maka memiliki kewenangan untuk mengubah putusan tersebut. Dari sini sangat penting bagi Hakim untuk memiliki visi yang jauh ke depan dalam melihat dampak perkara yang dilakukan akibat putusan terhadap masa depan anak.

Keberhasilan penerapan asas *ultimum remedium* oleh Hakim akan bergantung pada adanya sistem pendukung yang baik seperti lembaga rehabilitasi yang berkualitas, konseling yang efektif, serta banyaknya dukungan dari keluarga dan masyarakat (Octaviani et al., 2023). Hakim tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa anak sebagai pelaku akan mendapatkan rehabilitasi yang diperlukan termasuk partisipasi lembaga sosial dan profesional yang terlibat dalam pemulihan anak.

Dari beberapa penjelasan tersebut maka eksistensi Hakim dalam menerapkan asas *ultimum remedium* sangat berpengaruh terhadap masa depan anak pelaku tindak pidana. Hakim memiliki peran yang strategis dalam menentukan apakah seorang anak akan mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri atau justru akan terjerumus lebih dalam ke sistem peradilan yang sifatnya menghukum. Memahami kedua esensi dari asas ini dan mengaplikasikannya secara tepat maka Hakim dapat berkontribusi pada terciptanya keadilan yang lebih humanis dan berkelanjutan bagi generasi muda.

Dampak Anak Apabila Hakim Menggunakan Asas Ultimum Remedium

Ketika Hakim menerapkan asas ultimum remedium terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana maka dampak positif yang dapat terjadi sangat signifikan. Pada dasarnya asas ultimum remedium ini mengutamakan atau mengedepankan pendekatan non-penal yang fokus terhadap rehabilitasi dan pembinaan anak dibandingkan dengan penghukuman. Hal ini dengan artian anak tidak akan bisa langsung diberikan ataupun dibebani oleh konsekuensi hukuman pidana yang berat seperti pembicaraan karena hal ini akan memperburuk kondisi psikologis dan sosial anak (Hayati & Aryaputra, 2023).

Adapun dampak yang sangat jelas adanya penerapan ultimum remedium Hakim maka akan terbuka kesempatan bagi anak untuk memperbaiki perilaku tanpa harus menanggung stigma sebagai narapidana atau menanggung beban lainnya. Tidak dijatuhkannya anak untuk hukuman pidana yang berat maka anak akan mendapat bimbingan, pendidikan, dan rehabilitasi yang tepat sehingga membantu anak-anak untuk kembali ke masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dan dampak yang dihasilkan dari tindakan mereka. Hasil uji pepadam medium tersebut juga memberikan peluang untuk meningkatkan masa depan anak yang lebih baik kedepannya.

Selain pendekatan yang lebih manusiawi dengan ultimum remedium maka akan mendorong pemulihan hubungan sosial antara anak, korban, dan masyarakat. Penggunaan pendekatan *restoratif justice* ini maka akan memungkinkan anak untuk memahami kesalahan yang sudah diperbuat dengan cara konstruktif melalui berbagai cara seperti mediasi ataupun kerja sosial. Proses ini akan membantu anak bukan hanya belajar dari kesalahan namun juga memperbaiki dampak yang akan diakibatkan oleh korban serta masyarakat.

Dampak psikologis juga menjadi penting dalam hal ini, karena anak yang tidak dihukum secara represif akan cenderung perlahan memahami trauma akibat proses peradilan. Anak-anak akan lebih rentan terhadap stress dan trauma dibandingkan orang dewasa dan adanya pembicaraan yang berakibat buruk pada kondisi mental anak-anak. Penerapan asas ultimum remedium ini akan memberikan anak terhindar dari lingkungan yang keras seperti penjara ia seringkali meningkatkan risiko terjerumus dalam dunia kriminal di kemudian hari (Chandra, 2023).

Jika ditinjau dari segi pendidikan penerapan asas ultimum remedium akan memberikan ruang bagi anak untuk terus melanjutkan pendidikannya. Apabila anak dihukum pidana yang berat dalam kasus ini maka pendidikan anak akan terputus sehingga berdampak dalam jangka

panjang juga termasuk kemampuan anak untuk berintegrasi kembali ke masyarakat. Melalui alternatif ini hukuman seperti konseling ataupun pembinaan maka anak akan terus memperoleh pendidikan yang menjadi salah satu faktor untuk mencegah tindak pidana. Beberapa kasus lainnya yang serupa terkadang kasus yang dilakukan oleh anak disebabkan kurangnya pendidikan sehingga anak melakukan tindak pidana tanpa memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya (Hutahaean, 2013).

Penerapan asas *ultimum remedium* membentuk anak untuk membangun kembali hubungan dengan keluarga. Ada banyak kasus anak yang melakukan tindak pidana yang berasal dari faktor latar belakang keluarga yang sedang bermasalah (Sibuea & Setiyono, 2023). Hukuman yang diringankan kepada anak maka memiliki kesempatan untuk kembali ke lingkungan keluarga dengan lingkungan dari program rehabilitasi dan mediasi yang dirancang untuk memperbaiki komunikasi dan hubungan keluarga.

Dampak sosial lainnya dari penerapan *ultimum remedium* yaitu terlihat dari masyarakat menanggapi anak yang mendapatkan pendekatan hukum yang lebih humanis. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus dihukum sama seperti pelaku tindak pidana lainnya, sehingga ketika Hakim menggunakan asas ini maka masyarakat akan melihat bahwa hukum bukan hanya berfungsi untuk menghukum namun juga dapat mendidik dan memperbaiki. Dari hal tersebut maka akan menciptakan persepsi yang lebih positif terhadap sistem peradilan terutama kasus yang melibatkan anak-anak yang menjadikan rehabilitasi sebagai prioritas utama dalam pelaku tindak pidana di bawah umur.

Penerapan asas ini juga berfungsi menurunkan risiko anak yang terlibat dalam tindak kriminal secara berulang. Adanya putusan Hakim yang tidak memasukkan sistem pemenjaraan yang keras maka anak akan menjalani program-program yang membantu memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan memutus siklus kriminalitas. Saat ini akan menjadi langkah preventif yang sangat efektif untuk mengurangi angka kejahatan di masa depan.

Penerapan asas *ultimum medium* juga dapat memperkuat tanggung jawab pribadi anak. Ketika diberi kesempatan untuk menebus kesalahan melalui pendekatan yang lebih konstruktif sehingga anak dapat belajar lebih bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuat. Mereka akan cenderung menghargai kesempatan kedua yang telah diberikan kepadanya untuk memperbaiki diri dan berkontribusi positif kepada masyarakat.

Dampak yang dihasilkan kepada anak apabila Hakim menggunakan asas ultimum remedium yaitu terciptanya kondisi di mana anak dapat tumbuh dan berkembang tanpa beban trauma masa lalu yang terlalu berat. Pendekatan ini yang lebih manusiawi serta berorientasi pada masa depan, sehingga Hakim bukan hanya berperan dalam menegakkan hukum namun juga memberikan kontribusi penting dalam membentuk masa depan anak yang lebih baik sehingga dapat menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sejahtera.

KESIMPULAN

Penerapan asas ultimum remedium dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sangat penting dalam memastikan bahwa penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana lebih mengutamakan pada rehabilitasi, pendidikan, dan perlindungan masa depan anak daripada hukuman yang bersifat represif. Adanya pendekatan yang berfokus pada pembinaan dan *restorative justice* maka Hakim memiliki peran strategis dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan hukum, masyarakat, dan masa depan anak. Hal ini bukan hanya mencegah stigmatisasi dan trauma namun juga dapat membantu anak memahami kesalahannya, memperbaiki perilaku, dan kembali ke masyarakat dengan peluang yang lebih baik untuk menjalani kehidupan yang lebih produktif dan positif kedepannya

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, Y. T. (2023). Penerapan *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(1).
- Ghufron, M., & Ali, M. (2020). Nalar Integrasi Fikih dan Psikologi Keluarga dalam Pandangan Hakim Agama Jawa Timur Tentang Hak Asuh Anak Pasangan Murtaf. *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(1).
- Haritsa. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas Ultimum Remedium Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Gorontalo. *MIMBAR YUSTITIA*, 5(1).
- Hayati, N. Y., & Aryaputra, I. M. (2023). Implementasi Asas Ultimum Remedium Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No. 148/Pid.Sus/2020/Pn.Smn. *Semarang Law Review (SLR)*, 4(2).
- Hutahaean, B. (2013). Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak . *Jurnal Yudisial*, 6(1).
- Januarsyah, Z. P. M. (2017). Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 10(3).

- Niasa, L., Dewi, L. A., & Afamery, S. S. (2022). *Restorative justice* dalam Bingkai Asas Ultimum Remedium Terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Peraturan Kejasaaan No 15 Tahun 2020. *Law Review*, 5(2).
- Octaviani, R. E., Rustam, & Trisnowati, E. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba Di Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat . *BIKONS: Jurnal Bimbingan Konseling* , 3(2).
- Pratiwi, A. R., Saimima, S. D. I., & Atmoko, D. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Tinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Selatan). *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Putra, A. M. (2015). EKSISTENSI LEMBAGA NEGARA DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3).
- Qotrunnada, A. A., & Zuhdy, M. (2020). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(2).
- Rahman, A., Sofyan, & Aksi, J. M. (2022). Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(1).
- Rahmawati, A. N. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium. *Recidive*, 2(1).
- Sardol, M. S. (2017). Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Dalam Tinjauan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Judiciary*, 1(1).
- Sibuea, F. T., & Setiyono. (2023). Analisis Yuridis Mengenai Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dalam Pendekatan Restorative Justice. *Merdeka Law Journal (MLJ)*, 4(1).